



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Jl. Soekarno Hatta No.714, Babakan Penghulu, Cinambo  
Kota Bandung, Jawa Barat 40295, [www.pta-bandung.go.id](http://www.pta-bandung.go.id), [surat@pta-bandung.go.id](mailto:surat@pta-bandung.go.id)

---

Nomor : ~~0042~~/KPTA.W10-A/OT1.2/1/2025 Bandung, 3 Januari 2025  
Sifat : Penting  
Hal : Penegasan Implementasi Pembangunan Zona Integritas  
di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Yth. Ketua Pengadilan Agama Se-wilayah PTA Bandung  
di  
Tempat

Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jendran Badan Peradilan Agama Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penegasan Implementasi Pembangunan Zona Integritas bagi Pimpinan, Hakim dan Aparatur di Lingkungan Peradilan Agama, Sebagai upaya menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan sebagai bentuk penegasan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 1840/DJA/OT1/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 tentang Implementasi Pembanguna Zona Intergritas di lingkungan Peradilan Agama, sebagaimana arahan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Tinggi Agama Bandung menghimbau kepada para Pimpinan Pengadilan, Hakim dan Aparatur Peradilan sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut;

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh serta tidak membuka celah terhadap praktik-praktik korupsi kolusi dan nepotisme dalam bentuk apapun;
2. Memastikan ketersediaan dan kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan atau masyarakat pencari keadilan;
3. Setiap penolakan maupun penerimaan gratifikasi diwajibkan untuk melaporkannya melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) KPK ([gol.kpk.go.id](http://gol.kpk.go.id)), paling lama dalam 10 (sepuluh) hari kerja;
4. Pimpinan Pengadilan agar senantiasa berupaya menjadi teladan serta terus menerus melakukan pembinaan dan pengawasa atas pelaksanaan tugas dan perilaku bawahannya, baik di dalam maupun di luar kedinasan, serta melakukan penindakan terhadap segala bentuk penyimpangan yang terjadi di lingkungan kerjanya;

5. Memastikan setiap pengaduan dan/atau keluhan dari masyarakat terkait pelayanan, ditangani secara serius dan segera dengan mekanisme yang jelas;
6. Tidak melakukan pelayanan penyambutan tamu dan memberi fasilitas di luar ketentuan yang berlaku.

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam memberikan pelayanan tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun, baik kepada perorangan maupun lembaga. Apabila terdapat penyimpangan saat menerima layanan kami, agar melaporkan melalui sistem pengawasan (SIWAS) Mahkamah Agung RI <http://siwas.mahkamahagung.go.id>.

Demikian untuk menjadi perhatian dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung,  
  
Endang Ali Mas'um

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung;
2. Yth. Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama.